



PUTUSAN
Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : RIZKY ANDIKA ALIAS GEMBEL
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 39/17 November 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pancing Gang Murni No. 3-A Kel. Sidorejo
Hilir Kec. Medan Tembung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

Nama lengkap : MUHAMMAD RISKY SINAGA ALIAS RISKY
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 19/6 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gang Sosial Lk. VI Kel.
Indrakasih Kec. Medan Tembung Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
 - Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) tas tangan warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI serta uang kontan berjumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban Dra. RUSTINA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna coklat doff tanpa nomor polisi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di seberang Kantor PT. Taspen Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY sepakat melakukan pencurian atau perampokan pejalan kaki kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi milik temannya yang bernama ARYA setelah mendapat pinjaman sepeda motor terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL memboncengan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi dari Badar Setia hingga ke Jalan Sekip Kota Medan mencari sasaran namun belum mencapai hasil sasaran sehingga terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi kerumah teman mereka yang beranama ROBERT di Jalan Gurilla Kota Medan, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi dari rumah ROBERT dengan tujuan kembali mencari sasaran dari Jalan Gurilla Kota Medan menuju ke Jalan Gatot Subroto Kota Medan, Jalan Mojopahit Kota Medan dan Petisah Kota Medan namun tetap tidak menemukan sasaran kemudian terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi menuju ke Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan, sekira pukul 14.30 Wib ketika melintas di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di seberang kantor PT. Taspen melihat saksi korban Dra. RUSTINA berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang dengan membawa tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan sebanyak Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara di kempit pada ketika bagian kiri sehingga terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY sepakat untuk menjadikan saksi korban sebagai targer lalu terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL yang mengemudikan sepeda motor mendekat saksi korban dari arah depan sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY mengamati situasi dari boncengan sepeda motor, setelah berada tepat berada didekat saksi korban terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL langsung menarik dengan paksa tas tangan dari saksi korban hingga dapat dikuasai terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL, setelah tas berhasil dikuasi terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL kemudian terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY berusaha melarikan diri dengan tancap gas menuju ke Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan namun saksi korban meneriaki terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY mengatakan "Rampok... rampok", atas teriakan saksi korban tersebut didengar warga sekitar serta saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN sehingga terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY dikejar saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga sekitar, melihat dikejar oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga dari arah belakang terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY melarikan diri dengan berlawanan arah dari Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn



terus berjalan menuju ke Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan, ketika berada tepat didepan kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan situasi jalan macet sehingga terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL melambatkan laju sepeda motornya namun pada saat itu saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN sudah berada tepat disamping terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL ditendang oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN hingga sepeda motor berikut dengan terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY terjatuh kemudian terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY diamankan saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN berikut barang bukti 1 (satu) tas tangan yang didalamnya berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan sebanyak Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tidak berapa lama datang petugas Kepolisian saksi SURAY IRAWAN dan saksi FRANS PURBA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY selanjutnya terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY berikut barang buktinya dibawa ke Polsekta Medan Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DRA RUSTINA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib berada di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan menuju PT. Taspen;
 - Bahwa saksi ketika hendak menyeberang jalan menuju ke PT. Taspen dengan membawa tas tangan yang didalamnya berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI serta uang kontan Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan



puluh lima ribu rupiah) dengan cara di kepit dibawa ketiak kiri tiba-tiba dari arah depan datang terdakwa.I yang berboncengan dengan terdakwa.II mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dekat terdakwa.II langsung mengambil dengan paksa tas tangan yang dikempet dibawah namun pada saat itu berusaha menahan tas tersebut;
- Bahwa dikarenakan tenaga terdakwa.II lebih kuat sehingga tas yang dikempit dibawah ketiak berhasil diambil serta dikuasi terdakwa.II;
- Bahwa benar setelah tas dapat dikuasi terdakwa.II kemudian terdakwa.I langsung tancap gas melarikan diri bersama dengan terdakwa.II menuju ke Jalan Tengku Amir Hamzah Kota Medan;
- Bahwa melihat tas sudah berpindah tangan sehingga meneriaki terdakwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II "Rampok... rampok";
- Bahwa saksi menerangkan ketika meneriaki Terdakwa.I dan Terdakwa.II didengar oleh warga sekitar serta warga yang melintas sehingga kedua terdakwa dikejar oleh warga;
- Bahwa benar ketika berjalan pulang menuju kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Kota Medan didatangi oleh seorang laki-laki memberitahukan Terdakwa.I dan Terdakwa.II telah berhasil ditangkap di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa bersama dengan seorang laki-laki yang memberitahukan tersebut pergi menuju ke Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan melihat terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY sedang diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi menerangkan tidak berapa lama datang petugas Kepolisian Polsekta Medan Barat melakukan pengamana dan penangkapan terhadap Terdakwa.I dan Terdakwa.II selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Barat;
- Bahwa akibat Terdakwa.I dan Terdakwa.II menderita kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika berada Deler Suzuki Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan untuk melakukan service sepeda motor;
- Bahwa sambil menunggu sepeda motor selesai di service duduk di pos security Deler Suzuki tersebut tidak berapa lama datang saksi FERY SETIAWAN dan disusul oleh EDI sehingga bertiga mengobrol di pos security;
- Bahwa kemudian ketika sedang asik mengobrol bersama saksi FERY SETIAWAN serta EDI melihat saksi korban Dra. RUSTINA turun dari taxi online dengan membawa 1 (satu) tas tangan dengan cara di kempit kempit dibawah ketiak kemudian saksi korban berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari tempat tersebut yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tidak berapa lama saksi korban Dra. RUSTINA berdiri di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba datang terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL yang berboncengan dengan terdakwa MHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor Polisi dari arah kiri dengan gerak gerik mencurigakan;
- Bahwa benar terdakwa.I dan Terdakwa.II langsung mendekati saksi korban Dra. RUSTINA yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di dekat saksi korban Dra. RUSTINA lalu terdakwa Terdakwa.II melihat-lihat situasi sedangkan terdakwa.I langsung menarik tas tangan milik saksi korban yang dibawa dengan cara di kempit dibawah ketiak;
- Bahwa kemudian melihat terdakwa.I dan terdakwa.II berhasil menguasai tas tangan milik saksi korban sehingga saksi FERY SETIAWAN langsung mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa dengan berboncengan dengan saksi FERY SETIAWAN mengejar Terdakwa.I dan Terdakwa.II yang berusaha melarikan diri menuju ke Jalan Tengku Amir Hamzah Kota Medan lalu menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi meneriaki terdakwa.I dan Terdakwa.II "Rampok... rampok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di depan BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan keadaan jalan macet sehingga terdakwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II kesusahan untuk trus melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi mendekati Terdakwa.I dan Terdakwa.II kemudian langsung menendang sepeda motor yang dikemudikan terdakwa.I hingga sepeda motor serta kedua terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat terdakwa Terdakwa.I dan Terdakwa.II terjatuh dari balik baju terdakwa.II turut juga terjatuh tas tangan milik saksi korban Dra. RUSTINA;
- Bahwa kemudian saksi FERY SETIAWAN mengamankan tas tangan milik saksi korban Dra. RUSTINA serta sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa.I dan Terdakwa.II;
- Bahwa dibantu oleh warga sekitar mengamankan Terdakwa.I dan Terdakwa.II;
- Bahwa tidak berapa lama datang petugas Kepolisian melakukan pengamana dan penangkapan Terdakwa.I dan Terdakwa.II;
- Bahwa selanjutnya kedua terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsekta Medan Barat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.I :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib ketika berada di Gang Haji Salim Bandar Setia Kota Medan bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY dan ARYA sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa bersama dengan ARYA pergi mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi dari Bandar Setia hingga ke Jalan Binjai KM 12,5 Deli Serdang sedangkan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY tidak ikut;
- Bahwa benar pada saat bersama ARYA tidak menemukan sasaran sehingga sekira pukul 03.00 Wib kembali ke Gang Haji Salim Bandar Setia Kota Medan menemui terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Gang Haji Salim Bandar Setia Kota Medan ARYA langsung tidur sedangkan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY tidak tidur;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib mengajak terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY untuk kembali melakukan pencurian hingga terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY menyetujinya;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tanpa plat nomor polisi kemudian bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi mencari sasaran dari Bandar Setia hingga ke Jalan Sekip Kota Medan namun pada saat itu tidak menemukan sasaran yang tetap;
- Bahwa benar karena tidak menemukan sasaran yang tepat sehingga bersama terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY pergi ke rumah teman mereka bernama ROBET di Jalan Gurilla Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY kembali pergi mencari sasaran di seputaran dari Jalan Gurilla Kota Medan hingga di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian ketika berada di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di seberang PT. Taspen melihat saksi korban Dra. RUSTINA membawa tas tangan dengan cara di kempit dibawah ketiak kiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan melihat saksi korban Dra. RUSTINA membawa tas tangan sehingga menjadikan saksi korban sebagai sasaran kemudian mendekati saksi korban dari arah depan;
- Bahwa setelah berada didekat saksi korban Dra. RUSTINA langsung menarik dengan paksa tas tangan yang dibawa saksi korban tersebut hingga berhasil dikuasai;
- Bahwa kemudian diteriaki oleh saksi korban Dra. RUSTINA dengan mengatakan "Rampok... rampok" mendengar teriakan saksi korban tersebut berusaha melarikan diri dengan tancap gas menuju ke Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat dari arah belakang dikejar warga sekitar yang mendengar teriakan saksi korban Dra. RUSTINA sehingga dengan berjalan berlawanan arah dari Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Barat Kota Medan masuk ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;

- Bahwa pada saat berada didepan kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan situasi jalan macet sehingga mengendarai sepeda motor berjalan lambat;
- Bahwa pada saat sedang berjalan lambat datang saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN mendekat kemudian saksi MUHAMMAD IRWANSYAH menendang sepeda motor hingga sepeda motor bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY terjatuh;
- Bahwa Para terdakwa langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga sekitar, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan pengamanan serta penangkapan selanjutnya bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY berikut barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Terdakwa.II:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib ketika berada di Gang Haji Salim Bandar Setia Kota Medan bersama dengan terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan ARYA sepakat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bersama terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL bersama dengan ARYA yang pergi mencari sasaran;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL bersama ARYA kembali tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib diajak oleh terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL untuk kembali mencari sasaran karena pada saat pergi dengan ARYA tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi milik ARYA pergi mencari sasaran dari Bandar Setia hingga ke Jalan Sekip Kota Medan;
- Bahwa dikarenakan tidak mendapat hasil sehingga bersama dengan terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL pergi ke rumah teman mereka di Jalan Gurilla Kota Medan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib pergi dari rumah teman mereka di Jalan Gurilla Kota Medan untuk kembali mencari sasaran dari Jalan Gurilla Kota Medan hingga ke Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa ketika melintas di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di seberang kantor PT. Taspen melihat saksi korban Dra. RUSTINA dengan membawa tas tangan yang dikempit dibawah ketika bagian kiri sehingga menjadikan saksi korban sebagai sasaran;
- Bahwa terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL yang mengemudikan sepeda motor mendekati saksi korban Dra. RUSTINA dan setelah berada didekat saksi korban terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL langsung mengambil dengan paksa tas tangan saksi korban hingga dapat dikuasai terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL;
- Bahwa kemudian setelah tas tangan milik saksi korban Dra. RUSTINA dapat dikuasai terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL, saksi korban berteriak mengatakan "Rampok... rampok" sehingga bersama dengan terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL berusaha melarikan diri menuju Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat berusaha melarikan diri melihat dari arah belakang dikejar oleh warga serta saksi MUHAMMAD IRWANSYAH serta saksi FERY SETIAWAN;
- Bahwa dengan berjalan berlawanan arah dari Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa ketika melintas di depan Kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan situasi jalan macet sehingga berjalan lambat;
- Bahwa pada saat berjalan lambat tiba-tiba dari arah samping sepeda motor yang dikemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL ditentang oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN hingga sepeda motor bersama terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL terjatuh;
- Bahwa kemudian Para terdakwa langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga sekitar, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengamanan serta penangkapan selanjutnya bersama dengan terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL berikut barang bukti dibawa ke Polsekta Medan Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) tas tangan warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI serta uang kontan berjumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna coklat doff tanpa nomor polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. R bersama dengan terdakwa II. sepakat melakukan pencurian atau perampokan pejalan kaki;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I. dan terdakwa II meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi milik temannya yang bernama ARYA;
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor terdakwa I. memboncengkan terdakwa II. pergi dari Badar Setia hingga ke Jalan Sekip Kota Medan mencari sasaran namun belum mencapai hasil sasaran sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. pergi kerumah teman mereka yang bernama ROBERT di Jalan Gurilla Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I. dan terdakwa II. pergi dari rumah ROBERT dengan tujuan kembali mencari sasaran dari Jalan Gurilla Kota Medan menuju ke Jalan Gatot Subroto Kota Medan, Jalan Mojopahit Kota Medan dan Petisah Kota Medan;
- Bahwa namun tetap tidak menemukan sasaran kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. pergi menuju ke Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib ketika melintas di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan tepatnya di seberang kantor PT. Taspen melihat saksi korban Dra. RUSTINA berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang dengan membawa tas tangan yang didalamnya berisi 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan sebanyak Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan cara di kempit pada ketika bagian kiri sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. sepakat untuk menjadikan saksi korban sebagai target;
- Bahwa lalu terdakwa I. yang mengemudikan sepeda motor mendekat saksi korban dari arah depan sedangkan terdakwa II. alias RISKY mengamati situasi dari boncengan sepeda motor;
 - Bahwa setelah berada tepat berada didekat saksi korban terdakwa I. langsung menarik dengan paksa tas tangan dari saksi korban hingga dapat dikuasai terdakwa I;
 - Bahwa setelah tas berhasil dikuasi terdakwa I. kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. berusaha melarikan diri dengan tancap gas menuju ke Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan namun saksi korban meneriaki terdakwa I. dan terdakwa II. mengatakan "Rampok... rampok";
 - Bahwa atas teriakan saksi korban tersebut didengar warga sekitar serta saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN sehingga terdakwa I. dan terdakwa II. dikejar saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga sekitar;
 - Bahwa melihat dikejar oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN yang dibantu warga dari arah belakang terdakwa I. dan terdakwa II. melarikan diri dengan berlawanan arah dari Jalan Tengku Amir Hamzah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan menuju ke Jalan Karya Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan terus berjalan menuju ke Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan;
 - Bahwa ketika berada tepat didepan kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan situasi jalan macet sehingga terdakwa I. melambatkan laju sepeda motornya namun pada saat itu saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN sudah berada tepat disamping terdakwa I. dan terdakwa II. sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa I. ditendang oleh saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN hingga sepeda motor berikutan dengan terdakwa I. dan terdakwa II. Terjatuh;
 - Bahwa kemudian terdakwa I. dan terdakwa II. diamankan saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN berikut barang bukti 1 (satu) tas tangan yang didalamnya berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan sebanyak Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), tidak berapa lama datang petugas



Kepolisian saksi SURAY IRAWAN dan saksi FRANS PURBA melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa I. dan terdakwa II. ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. dan terdakwa II. berikut barang buktinya dibawa ke Polsekta Medan Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Para Terdakwa yang bernama RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY, ternyata persis sama dengan identitas Para Terdakwa seperti yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam hal ini, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib ketika saksi korban Dra. RUSTINA berada di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan dengan membawa tas tangan yang di kempit pada ketiak bagian kiri kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL yang berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi mendekati saksi korban Dra. RUSTINA dari arah depan kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL langsung mengambil tas tangan milik saksi korban Dra. RUSTINA dengan paksa hingga tas tersebut berpindah tangan dan dapat dikuasai terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL;

Bahwa setelah tas berhasil dikuasi terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan saksi MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY berusaha melerikan diri tancap gas dan pada saat terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY melarikan diri diteriaki saksi korban Dra. RUSTINA dengan mengatakan "Rampok... rampok" sehingga kedua terdakwa dikejar warga sekitar serta saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN;

Bahwa, benar kemudian pada saat berada di depan kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan kedua terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) tas tangan yang didalamnya berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY dibawa ke Polsekta Medan Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara hukum;.

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib ketika saksi korban Dra. RUSTINA berada di Jalan H. Adam Malik Kel. Silalas Kec. Medan Barat Kota Medan dengan membawa tas tangan yang di kempit pada ketiak bagian kiri kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL yang berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat doff tanpa plat nomor polisi mendekati saksi korban Dra. RUSTINA dari arah depan kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL langsung mengambil tas tangan milik saksi korban Dra. RUSTINA dengan paksa hingga tas tersebut berpindah tangan dan dapat dikuasai terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL;

Bahwa setelah tas berhasil dikuasi terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL kemudian terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan saksi MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY berusaha melerikan diri tancap gas dan pada saat terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY melarikan diri diteriaki saksi korban Dra. RUSTINA dengan mengatakan "Rampok... rampok" sehingga kedua terdakwa dikejar warga sekitar serta saksi MUHAMMAD IRWANSYAH dan saksi FERY SETIAWAN;

Bahwa, benar kemudian pada saat berada di depan kantor BPJS Jalan Karya Kel. Karang Berombak Kec. Medan Barat Kota Medan kedua terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) tas tangan yang didalamnya berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan uang kontan Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY dibawa ke Polsekta Medan Barat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara hukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL sudah pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pada tahun 2006 dalam perkara Narkotika berupa ganja menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 2. Pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan kekerasan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Pada tahun 2016 dalam perkara pencurian dengan kekerasan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. Pada tahun 2017 dalam perkara pencurian dengan kekerasan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY tersebut diatas telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam kekerasan"

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RIZKY ANDIKA alias GEMBEL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa II. MUHAMMAD RISKY SINAGA alias RISKY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas tangan warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) kartu ATM Bank BRI serta uang kontan berjumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna coklat doff tanpa nomor polisi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Riana Br Pohan, S.H., M.H., Somadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh POTALFIN SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marthias Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2398/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)